

**PIAGAM AUDIT INTERN
PT. BPR SYARIAH GUGUK MAS MAKMUR**

I. PENDAHULUAN

Piagam Audit Intern ini disusun sebagai dasar pelaksanaan fungsi Audit Intern di PT BPR Syariah Guguk Mas Makmur, untuk memastikan bahwa kegiatan audit internal dilaksanakan secara *independen, objektif*, dan mendukung tercapainya *Good Corporate Governance*, serta sesuai ketentuan POJK dan SEOJK yang berlaku, termasuk SEOJK 9/SEOJK.03/2025.

II. TUJUAN AUDIT INTERN

Tujuan utama fungsi Audit Intern adalah untuk memberikan keyakinan yang objektif dan layanan konsultasi yang independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris, guna meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola (GCG).

Audit Intern (Internal Auditing) berarti kegiatan assurance dan Consultancy yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan operasi suatu organisasi.

A. ASSURANCE

Pemeriksaan secara objektif suatu bukti untuk tujuan memberikan penilaian independen atas governance, manajemen risiko, dan proses pengendalian bagi organisasi. Salah satu bentuk kegiatan assurance adalah kegiatan Audit dengan menggunakan metodologi berbasis risiko (Audit Internal Berbasis Risiko).

Ruang lingkup pekerjaan audit intern adalah untuk memberikan keyakinan, namun tidak mutlak kepada Direksi, Dewan Komisaris bahwa sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan sistem serta proses tata kelola Bank, dirancang dan dilaksanakan dengan memadai dan berfungsi.

Ruang lingkup yang dicakup meliputi namun tidak terbatas di area berikut ini:

1. Proses tata kelola memadai dan efektif, dalam:
 - a. Memastikan kinerja manajemen organisasi dan akuntabilitas.
 - b. Mempromosikan etika yang tepat, sikap & budaya risiko, dan nilai-nilai dalam organisasi.

- c. Mengkomunikasikan informasi risiko dan kontrol ke area yang tepat dalam organisasi.
2. Kecukupan dan efektivitas atas sistem manajemen risiko dan proses mengelola potensi risiko sekarang dan yang akan datang dalam:
 - a. Mengidentifikasi, mengukur, menjalankan, mengontrol, merespons dan melaporkan semua bentuk risiko dari kegiatan Bank.
 - b. Melakukan respon yang tepat atas risiko dan selaras dengan tingkat risiko yang dapat diterima Bank.
 - c. Melakukan eskalasi dan melaporkan pokok permasalahan beserta keputusan yang diambil oleh fungsi manajemen risiko.
3. Lingkungan pengendalian memadai dan efektif dalam memastikan:
 - a. Informasi signifikan mengenai keuangan, manajerial dan operasional telah akurat, handal dan tepat waktu.
 - b. Efektivitas dan efisiensi atas kegiatan operasional dan Program.
 - c. Perlindungan aset.
4. Permasalahan regulasi yang signifikan mempengaruhi Bank telah diketahui dan ditangani dengan tepat.
5. Tindakan Direksi dan Karyawan telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6. Kualitas dan peningkatan berkesinambungan dalam proses kontrol bank.
7. Tujuan strategis Bank tercapai.

Oleh karena itu, Audit Intern melaporkan kecukupan sistem pengendalian tetapi tidak diperkenankan untuk membentuk bagian dari sistem pengendalian tersebut.

B. CONSULTANCY

Menggunakan metodologi berbasis risiko (Audit Internal Berbasis Risiko) Pemberian pelayanan secara profesional oleh intern auditor melalui evaluasi yang sistematis dan disiplin (konseptual) dari kebijakan, prosedur dan operasi manajemen yang dijalankan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi, dan melalui rekomendasi untuk perbaikan. Konsultasi adalah memberikan kontribusi pendapat internal auditor atas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi.

Kegiatan di atas umumnya bersifat memberikan saran dan ruang lingkup penugasan tersebut sesuai perjanjian dengan Direksi, Pemberian saran tersebut tidak dilakukan apabila mengurangi independensi atau obyektivitas Audit Intern, termasuk bilamana pada kenyataannya Audit Intern kurang memiliki pengetahuan, keterampilan atau kompetensi lain yang dibutuhkan secara efektif untuk melakukan semua atau sebagian dari penugasan.

C. INVESTIGASI

Audit Internal dapat melakukan investigasi mengenai dugaan kesalahan atau *internal fraud* terkait staf yang berasal dari keluhan "*whistle-blowing*" atau informasi dari unit kerja. Tujuan utama dari investigasi adalah untuk melakukan pencarian fakta, meninjau dan menilai fakta, mengumpulkan bukti untuk memperkuat dugaan keterlibatan individu dalam penipuan dan mengidentifikasi akar permasalahan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dan tindakan perbaikan oleh pihak yang berkepentingan untuk melindungi kepentingan Bank.

III. KEDUDUKAN, TUGAS & TANGGUNG JAWAB

1. Kedudukan dan Struktur Organisasi

- SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan DPS.
- Dalam pelaksanaan pengawasan, Unit Audit Intern berkoordinasi dengan Komite Audit (jika ada), dan Dewan Komisaris serta menyampaikan hasil audit kepada Dewan Komisaris.
- SKAI atau PE Audit Intern berkoordinasi dengan DPS dalam pelaksanaan tugas Audit Intern terkait dengan Prinsip Syariah.

Struktur Organisasi PE Audit Intern PT. BPR Syariah Guguk Mas Makmur



Keterangan :

- Garis Komunikasi Atau Penyampaian Informasi
- Garis Pertanggung Jawaban

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Program Audit Tahunan.
Rencana program audit tahunan berisi identifikasi area berpotensi risiko pada BPRS. Menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko. Menyusun jadwal pemeriksaan yang mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Melaksanakan pemeriksaan (*fieldwork*). Menyusun hasil laporan audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
- b. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPRS.
- c. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain.
- d. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian intern dan manajemen risiko.
- e. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
- f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
- g. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dan regulator(OJK),serta pihak lain yang relevan.
- h. Melakukan audit investigatif bila terdapat indikasi penyimpangan/fraud.

IV. WEWENANG

Untuk menjalankan tugasnya, Unit Audit Intern berwenang:

- a. Mengakses seluruh dokumen, catatan, aset, sistem informasi, dan sumber daya lainnya yang relevan.
- b. Meminta informasi lisan maupun tertulis dari seluruh unit kerja.
- c. Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan DPS.
- d. Mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran dalam rangka pelaksanaan tugas audit.

V. INDEPENDENSI & OBJEKTIVITAS

- a. Audit Intern bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Auditor internal tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan operasional.
- c. Untuk menjaga independensi PE Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris.
- d. Independensi dari fungsi Audit Intern tidak dapat mencegah Direksi untuk meminta masukan audit mengenai risiko dan pengendalian internal namun perkembangan dan implementasi dari pengendalian internal tetap menjadi tanggung jawab manajemen.

- e. PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan setiap pengangkatan dan pemberhentiannya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Setiap auditor wajib menjaga objektivitas, tidak boleh terlibat langsung dalam aktivitas operasional yang diaudit.
- g. Auditor internal harus bebas dari tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

VI. KODE ETIK AUDIT INTERN

Auditor Internal wajib menjunjung tinggi:

1. Integritas

Auditor internal wajib bersikap jujur, beretika, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Kondisi yang Diwajibkan:

- a. Tidak melakukan manipulasi data audit, laporan, atau kesimpulan.
- b. Menghindari segala bentuk konflik kepentingan dan intervensi.
- c. Mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Direksi, Komisaris, maupun stakeholder lainnya.

2. Objektivitas

Auditor internal wajib menjaga sikap netral dan tidak memihak dalam melaksanakan audit, serta menggunakan pertimbangan profesional yang adil.

Kondisi yang Diwajibkan:

- a. Tidak boleh melakukan audit terhadap kegiatan yang pernah atau sedang menjadi tanggung jawabnya (minimal dalam 12 bulan terakhir).
- b. Audit dilakukan berdasarkan fakta, bukti, dan analisis objektif, bukan atas dasar hubungan pribadi atau tekanan dari manajemen.

3. Kerahasiaan Informasi

Auditor internal wajib menjaga dan melindungi informasi yang diperoleh selama penugasan audit, serta tidak menyalahgunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain.

Kondisi yang Diwajibkan:

- a. Informasi audit tidak boleh dibagikan kepada pihak luar tanpa izin resmi.
- b. Informasi hanya digunakan untuk keperluan audit dan pelaporan resmi ke Direksi / Dewan Komisaris.

4. Kompetensi Profesional

Auditor internal wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugas audit secara efektif, serta terus mengembangkan kompetensinya.

Kondisi yang Diwajibkan:

- a. Auditor harus menguasai prinsip-prinsip audit, manajemen risiko, pengendalian



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
GUGUK MAS MAKMUR



intern, dan regulasi sektor keuangan.

- b. Harus mengikuti pelatihan berkelanjutan (CPD – Continuous Professional Development).

VII. STANDAR AUDIT INTERN

Pelaksanaan audit internal mengacu pada:

- a. Standar Audit Interndari Institute of Internal Auditors (IIA).
- b. Ketentuan dalam POJK/SEOJK terkait audit intern BPRS.
- c. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Audit Intern (SPO Audit Intern)

VIII. PELAPORAN

- a. Laporan hasil audit disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Laporan memuat temuan, analisis, rekomendasi, serta tindak lanjut perbaikan.
- c. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan disampaikan kepada Direksi dan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- d. Laporan audit terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dilaporkan kepada DPS.
- e. Frekuensi laporan dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan atau sesuai kebutuhan audit.

IX. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

- a. Audit Intern wajib melakukan pemantauan dan pelaporan atas tindak lanjut perbaikan temuan audit.
- b. Tindak lanjut dilakukan oleh unit kerja terkait dan dilaporkan kembali ke Audit Intern.

X. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

Audit Intern wajib:

- a. Melakukan evaluasi internal tahunan terhadap efektivitas fungsi audit intern.
- b. Mengikuti pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional.

XI. PENUTUP

Piagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau minimal 1 kali dalam 3 tahun atau bila terjadi perubahan regulasi.



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
GUGUK MAS MAKMUR



Ditetapkan di : Dangung-Dangung

Pada tanggal : 29 Desember 2025

PT. BPR SYARIAH GUGUK MAS MAKMUR

Diketahui/Disetujui

MARS WINSON
Komisaris Utama



Direksi

YUHELMI AFRIZON, S.Sos
Direktur Utama